

SKRIPSI

MIKE PRIJANTINI


TINJAUAN YURIDIS SISTEM LISENSI DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM FRANCHISE DALAM PRAKTEK HUKUM PERJANJIAN



KK.
Dag. 439/98
Pri
t.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997

**TINJAUAN YURIDIS SISTEM LISENSI
DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM FRANCHISE
DALAM PRAKTEK HUKUM PERJANJIAN**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "H. Samzari Boentoro".

H. Samzari Boentoro, S.H.

NIP. 13350728

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mike Prijantini".

Mike Prijantini

NIM. 039313709

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1997**

Telah diuji di hadapan Panitia Penguji


Pada tanggal : 6 Agustus 1997.

Susunan Panitia Penguji :

1. Ketua : H. A. Oemar Wongsodiwirjo, S.H.

2. Sekretaris : Wuri Adrijani, S.H.

3. Anggota : H. Samzari Boentoro, S.H.

A large, complex handwritten signature or scribble is written over a grid of horizontal lines. The signature is dark and appears to be a cursive or stylized script. It spans across several lines of the grid, with some lines being crossed out or obscured by the ink.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan.

Sistem franchise adalah suatu sistem yang unik dan khas. Meskipun sistem franchise sudah menjadi bagian dalam praktek bisnis di Indonesia, keberadaannya belum diatur secara khusus dalam perangkat hukum nasional. Berbeda dengan metode lisensi yang sudah diatur dalam perangkat hukum nasional, yaitu melalui Undang-Undang Nomer 19 Tahun 1992 (UU Tentang Merek) dan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 1989 (UU tentang Paten).

Berdasarkan penelitian dan kajian yang penulis lakukan dari beberapa kepustakaan, baik yang mengulas tentang sistem franchise maupun tentang lisensi dan sesuai dengan permasalahan yang ada dapat disimpulkan sebagai berikut :

Praktek bisnis franchise yang telah berkembang dalam kancanah bisnis perdagangan di Indonesia merupakan akibat adanya kebebasan berkontrak seperti yang diatur didalam pasal 1338 KUH Per yang ada dan berlaku di Indonesia. Begitu pula dengan perkembangan bisnis lesensi yang timbul sebagai akibat adanya kebebasan berkontrak.

Perjanjian merupakan unsur yang sangat penting dalam bisnis franchise maupun bisnis lesensi karena perjanjian

menjadi dasar yang utama bagi para pihak dalam menjalankan usahanya.

Meskipun adanya kebebasan berkontrak, perjanjian franchise merupakan suatu bentuk perjanjian yang baku karena dalam kenyataannya ada beberapa hal tertentu yang ditetapkan franchisor secara sepihak. Namun demikian asas konsensualitas merupakan syarat utama adanya perjanjian franchise.

2. Saran:

Dari beberapa hal yang telah disebutkan di atas penulis selanjutnya akan memberikan saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

Secara yuridis perkembangan bisnis franchise di Indonesia memerlukan suatu perangkat hukum yang memadai karena dalam bisnis franchise seringkali melibatkan atau mengikutsertakan unsur asing yang akan memasuki pangsa pasar perdagangan di Indonesia. hal ini dimaksudkan untuk mencegah dampak negatif yang dapat ditimbulkan dengan adanya bisnis franchise bagi perekonomian nasional.

Disamping itu penulis juga menyarankan agar Pemerintah semakin selektif untuk bidang-bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing.

Untuk sementara kiranya perlu bagi Pemerintah untuk melengkapi ataupun menyempurnakan perundang-undangan yang telah ada yang terutama mempunyai hubungan yang erat

dengan sistem franchise yaitu Undang-Undang Tentang Paten. Undang-Undang tentang Merek (yang khususnya mengatur tentang lisensi paten dan lisensi merek) serta Undang-Undang tentang Penanaman Modal Asing).

